



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
NOMOR HK.02.02/I/ 664 /2019
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

Menimbang : bahwa dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, perlu membentuk tim reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/77/2018 tentang Tim Asesor dan Agen Perubahan (*Agent of Change*) Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P), yang terdiri atas:
- a. Tim Pengarah
 - b. Tim Pelaksana
 1. Kelompok Kerja I (Program Manajemen Perubahan)
 2. Kelompok Kerja II (Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan)
 3. Kelompok Kerja III (Program Penataan dan Penguatan Organisasi)
 4. Kelompok Kerja IV (Program Penataan Tatalaksana)
 5. Kelompok Kerja V (Program Penataan Sistem Manajemen SDM)
 6. Kelompok Kerja VI (Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
 7. Kelompok Kerja VII (Program Penguatan Sistem Pengawasan)
 8. Kelompok Kerja VIII (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
 - c. Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
 - d. Sekretariat
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi Ditjen P2P sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Setiap Kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi Ditjen P2P melakukan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi secara berkala dengan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi Ditjen P2P sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- KELIMA : Seluruh Direktur dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P menindaklanjuti pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing satuan kerjanya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA pada satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

ttd

ANUNG SUGIHANTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
NOMOR HK.02.02/I/ 664 /2019
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS

TIM REFORMASI BIROKRASI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

I. TIM PENGARAH

Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sekretaris : Sekretaris Ditjen P2P

Anggota : 1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P

Tugas : 1. memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;
2. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
dan

3. memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.

II. TIM PELAKSANA

A. POKJA I PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

Ketua : Sekretaris Ditjen P2P

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P

2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen P2P

3. Kepala Bagian Keuangan Ditjen P2P

4. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P

5. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

8. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

9. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

10. Para Kepala Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P

Tugas : 1. melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih

baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;

2. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program, dan kegiatan manajemen perubahan menjadi Road Map Reformasi Birokrasi;
3. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi atau unit kerja di lingkungan Ditjen P2P dalam melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P;
4. menjadi penggerak seluruh kelompok kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Ditjen P2P;
5. melakukan analisis dan pembahasan terkait program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Ditjen P2P; dan
6. mengumpulkan dokumen terkait program manajemen perubahan di lingkungan Ditjen P2P/UPT.

B. POKJA II PROGRAM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketua : Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P

Sekretaris : Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ditjen P2P

- Anggota :
1. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P
 2. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P
 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

5. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

- Tugas :
1. melaksanakan peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 2. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan
 3. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi atau unit kerja di lingkungan Ditjen P2P dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P;
 4. melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Ditjen P2P; dan
 5. mengumpulkan dokumen terkait program penguatan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen P2P/UPT.

C. POKJA III PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Ketua : Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P

Sekretaris : Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P

- Anggota : 1. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ditjen P2P
2. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P
3. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
4. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
5. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
8. Para Kepala Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P
- Tugas : 1. melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi Ditjen P2P/UPT;
2. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penataan dan penguatan organisasi menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan;
3. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Ditjen P2P dalam melaksanakan program dan kegiatan penataan dan penguatan organisasi yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P;
4. melakukan analisis dan pembahasan terkait program penataan dan penguatan organisasi dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Ditjen P2P; dan

5. mengumpulkan dokumen terkait program penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Ditjen P2P/UPT.

D. POKJA IV PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

Ketua : Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P

Anggota : 1. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P

2. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ditjen P2P

3. Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi Ditjen P2P

4. Kepala Subbagian Perbendaharaan Ditjen P2P

5. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

8. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

9. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

10. Para Kepala Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P

Tugas : 1. melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di lingkungan Ditjen P2P;

2. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan tatalaksana menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan;
3. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Ditjen P2P dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan tatalaksana yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P;
4. melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Ditjen P2P; dan
5. mengumpulkan dokumen terkait program penguatan tatalaksana di lingkungan Ditjen P2P/UPT.

E. POKJA V PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen P2P

Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawaian Ditjen P2P

- Anggota :
1. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 5. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

7. Para Kepala Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P

- Tugas : 1. melaksanakan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Ditjen P2P/UPT, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi SDM berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan;
2. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penataan sistem manajemen SDM menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan;
3. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Ditjen P2P dalam melaksanakan program dan kegiatan penataan sistem manajemen SDM yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P;
4. melakukan analisis dan pembahasan terkait program penataan sistem manajemen SDM dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Ditjen P2P; dan
5. mengumpulkan dokumen terkait program penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Ditjen P2P/UPT.

F. POKJA VI PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Ketua : Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P

Sekretaris : Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi Ditjen P2P

- Anggota : 1. Kepala Subbagian Program Ditjen P2P
2. Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Ditjen P2P
3. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P
4. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

5. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
9. Para Kepala Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P

- Tugas : 1. melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja Ditjen P2P/UPT;
2. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan;
3. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Ditjen P2P dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P;
4. melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Ditjen P2P; dan
5. mengumpulkan dokumen terkait program penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Ditjen P2P/UPT.

G. POKJA VII PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Ketua : Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
Ditjen P2P

Sekretaris : Kepala Subbagian Perbendaharaan Ditjen P2P

Anggota : 1. Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Ditjen
P2P

2. Kepala Subbagian Kepegawaian Ditjen P2P

3. Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Ditjen P2P

4. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan
Masyarakat Ditjen P2P

5. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
Surveilans dan Karantina Kesehatan

6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik

7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung

8. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular

9. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan
Jiwa dan NAPZA

Tugas : 1. melaksanakan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di
lingkungan Ditjen P2P/UPT;

2. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan,
rencana, program, dan kegiatan penguatan sistem
pengawasan menjadi *Road Map* dan Dokumen
Usulan;

3. melakukan koordinasi dengan satuan
organisasi/unit kerja di lingkungan Ditjen P2P
dalam melaksanakan program dan kegiatan
penguatan sistem pengawasan yang dituangkan

dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P;

4. melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan sistem pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Ditjen P2P; dan
5. mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem pengawasan di lingkungan Ditjen P2P/UPT.

H. POKJA VIII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Ketua : Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P

Sekretaris : Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P

- Anggota :
1. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P
 2. Kepala Subbagian Program Ditjen P2P
 3. Kepala Subbagian Perbendaharaan Ditjen P2P
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 5. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 8. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 9. Para Kepala Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P

- Tugas : 1. melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Ditjen P2P/UPT sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan;
3. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Ditjen P2P dalam melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Ditjen P2P;
4. melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Ditjen P2P; dan
5. mengumpulkan dokumen terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Ditjen P2P/UPT.

III. TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Sekretaris 1 : Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Sekretaris 2 : Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P

Anggota :

A. POKJA I PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

B. POKJA II PROGRAM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan

2. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - C. POKJA III PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 - D. POKJA IV PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA
 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - E. POKJA V PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
 1. Sekretaris Ditjen P2P
 2. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Ditjen P2P
 - F. POKJA VI PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
 1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen P2P
 - G. POKJA VII PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 2. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P
 - H. POKJA VIII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
 1. Sekretaris Ditjen P2P
 2. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P
- IV. SEKRETARIAT
1. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2P
 2. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ditjen P2P
 3. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P
 4. Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi Ditjen P2P
 5. Kepala Subbagian Program Ditjen P2P
 6. Kepala Subbagian Perbendaharaan Ditjen P2P
 7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

8. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
9. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
10. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
11. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
12. Noviani Tuasikal, SH
13. Ahmad Abdul Hay, SKM
14. Firman Septiadi, SKM, MAP
15. Risma, SKM
16. Dewi Nurul Triastuti, SKM
17. Ratih Wulandari, SH
18. Bukhari Iskandar, SKM
19. Feirus Rizki Andayani, SKM, MH
20. Indar Ratri Probo Arum, SH
21. Juni Purnomowati, SH, M.Si
22. Noviyawati, SE, M.Kes
23. dr. Abdullah Antaria, MPH, PhD
24. Wiwi Triani, SKp, MKM
25. Johanes Eko Kristiyadi, SKM, MKM

Tugas : menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

ttd

ANUNG SUGIHANTONO